



PUTUSAN
Nomor 276/Pid.B/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dahlia Binti Yang Cik Rahman
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/20 Juli 1984
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kadir TKR Lorong Kelurahan No. 810 Rt. 22
Rw. 06 Kelurahan 36 Ilir Kecamatan Gandus
Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Dahlia Binti Yang Cik Rahman tidak dilakukan penahanan:

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 276/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 20 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 276/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 20 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DAHLIA Binti YANG CIK RAHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencemaran nama baik" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 6 (enam) bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan.
3. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.- (limaribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut serta Terdakwa masih mempunyai anak yang masih kecil.

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa DAHLIA Binti YANG CIK RAHMAN pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di rumah saksi Muslim bin Syahmin di Jalan Kadir TKR Lorong Kelurahan No. 815 Rt. 22 Rw. 06 Kelurahan 36 Ilir Kecamatan Gandus Palembang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili, sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal terjadi kesalahpahaman antara saksi Devi binti Saman dengan terdakwa perihal terdakwa mengatakan anaknya saksi Devi hamil duluan sebelum menikah, sehingga permasalahan tersebut hendak diselesaikan di rumah Ketua RT setempat yaitu rumah saksi Muslim, saat itu saksi Devi meminta saksi Widia Anjelina Hia, ST dan saksi Maryamah binti Kholifah untuk datang sebagai saksi, namun setelah berada di dalam rumah saksi Muslim terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dengan saksi Widia dimana saat itu terdakwa berkata kepada saksi Widia dengan ucapan SUDAH SUDAHLAH, AWAK LONTE, LONTE KAU ITU, sehingga akibat ucapan tersebut saksi Widia merasa malu karena merasa namanya sudah tercemar, dimana saat itu yang mendengar ucapan terdakwa diantaranya saksi Maryamah, saksi Devi, saksi Muslim dan saksi Rachmat Afrianto, serta sempat menjadi tontonan warga sekitar yang mendengar pertengkaran tersebut.

Bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyamakan kata lonte dengan perempuan jalang, wanita tunasusila, pelacur dan sundal, sehingga kata lonte tersebut berkonotasi negatif dan menurunkan harkat serta martabat perempuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi.

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 276/Pid.B/2023/PN Plg



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi Widia Angelina Hia, ST, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira jam 14.00 Wib, bertempat di rumah saksi Muslim bin Syahmin di Jalan Kadir TKR Lorong Kelurahan No. 815 Rt. 22 Rw. 06 Kelurahan 36 Ilir Kecamatan Gandus Palembang, terdakwa telah melakukan pencemaran nama baik terhadap saksi.

- Bahwa kejadian tersebut berawal terjadi kesalahpahaman antara saksi Devi binti Saman dengan terdakwa perihal terdakwa mengatakan anaknya saksi Devi hamil duluan sebelum nikah, sehingga permasalahan tersebut hendak diselesaikan di rumah Ketua RT setempat yaitu rumah saksi Muslim, saat itu saksi Devi meminta saksi Widia Anjelina Hia, ST (korban) dan saksi Maryamah binti Kholifah untuk datang ke rumah RT sebagai saksi.

- Bahwa setelah berada di dalam rumah saksi Muslim (Pak RT), terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dengan saksi Widia (korban) dimana saat itu terdakwa berkata kepada saksi dengan ucapan "SUDAH SUDAPLAH, AWAK LONTE, LONTE KAU ITU", sehingga akibat ucapan tersebut saksi Widia merasa malu karena merasa namanya sudah tercemar.

- Bahwa yang mendengar ucapan terdakwa tersebut diantaranya saksi Maryamah, saksi Devi, saksi Muslim dan saksi Rachmat Afrianto, serta sempat menjadi tontonan warga sekitar yang mendengar pertengkaran tersebut.

- Bahwa menurut saksi kata "Lonte" artinya wanita yang menjual dirinya kepada laki-laki lain.

- Bahwa ketika itu Terdakwa dan saksi sama-sama emosi dan bertengkar mulut.

- Bahwa akibat kata-kata terdakwa tersebut saksi widia merasa malu dan terhina karena dia bukan lonte.

-

- Bahwa Terdakwa pernah datang ke rumah saksi untuk meminta maaf.

- Bahwa saksi bersedia memaafkan Terdakwa namun perkara ini harus tetap lanjut.

- Bahwa saksi adalah seorang ibu rumah tangga.

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan bahwa ketika itu saksi juga mengatakan



majikan kepada terdakwa dan atas tanggapan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap dengan keterangannya.

2. Saksi Maryamah binti Kholifah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira jam 14.00 Wib, bertempat di rumah saksi Muslim bin Syahmin di Jalan Kadir TKR Lorong Kelurahan No. 815 Rt. 22 Rw. 06 Kelurahan 36 Ilir Kecamatan Gandus Palembang, terdakwa telah melakukan pencemaran nama baik terhadap saksi Widia (korban).

- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari saksi Widia korban).

- Bahwa kejadian tersebut berawal terjadi kesalahpahaman antara saksi Devi binti Saman dengan terdakwa perihal terdakwa mengatakan anaknya saksi Devi hamil duluan sebelum menikah, sehingga permasalahan tersebut hendak diselesaikan di rumah Ketua RT setempat yaitu rumah saksi Muslim, saat itu saksi Devi meminta saksi Widia Anjelina Hia, ST dan saksi Maryamah binti Kholifah untuk datang sebagai saksi, namun setelah berada di dalam rumah saksi Muslim terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dengan saksi Widia dimana saat itu terdakwa berkata kepada saksi Widia dengan ucapan "SUDAH SUDAHLAH, AWAK LONTE, LONTE KAU ITU", sehingga akibat ucapan tersebut saksi Widia merasa malu karena merasa namanya sudah tercemar.

- Bahwa yang mendengar ucapan terdakwa diantaranya saksi, saksi Devi, saksi Muslim dan saksi Rachmat Afrianto, serta sempat menjadi tontonan warga sekitar yang mendengar pertengkaran tersebut.

- Bahwa menurut saksi kata "Lonte" artinya wanita yang menjual dirinya kepada laki-laki lain.

- Bahwa ketika itu terdakwa dan saksi Widia sama-sama dalam keadaan marah.

- Bahwa akibat kata-kata terdakwa tersebut saksi widia merasa malu dan terhina karena dia bukan lonte.

- Bahwa saksi tidak mendengar saksi Widia memaki terdakwa.

- Bahwa saksi Widia adalah seorang ibu rumah tangga yang baik-baik dan bukanlah lonte.

- Bahwa terdakwa juga ada berkata kepada saksi dengan perkataan "AWAK BETINO SIMPENAN".

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan keberatan karena terdakwa tidak ada mengatakan "awak betino simpenan", dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanggapan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap dengan keterangannya.

3. Saksi Muslim, SmHk bin Syahmin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya pada Berita Acara Penyidikan.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira jam 14.00 Wib, bertempat di rumah saksi di Jalan Kadir TKR Lorong Kelurahan No. 815 Rt. 22 Rw. 06 Kelurahan 36 Ilir Kecamatan Gandus Palembang, terdakwa telah melakukan pencemaran nama baik terhadap saksi Widia.
- Bahwa saat kejadian tersebut terdakwa ada berkata kepada korban "LONTE KAU ITU" dan ditujukan kepada saksi widia.
- Bahwa ketika itu situasi menjadi ribut dan gaduh serta antara terdakwa dengan saksi widia (korban) saling memaki.
- Bahwa kemudian saksi dengan beberapa warga yang datang melerainya.
- Bahwa terdakwa sudah pernah datang ke rumah saksi widia untuk meminta maaf namun tidak dibuatkan surat perdamaian.
- Bahwa sepengetahuan saksi jika korban adalah ibu rumah tangga dan mempunyai seorang suami.

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang meringankan terdakwa (a de charge) yaitu yang bernama saksi **Ahmad Afriyanto** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa yang saksi ketahui masalah perkecokan omongan hamil diluar nikah.
- Bahwa yang diributkan saksi Widia Angelina dan terdakwa hanya omongan saja.
- Bahwa korban dikatain oleh Terdakwa Lonte, tetapi Maryamah juga ada mengeluarkan omongan yang tidak enak.
- Bahwa saksi tidak mendengar kalau Terdakwa ada mengatakan kepada Maryamah bahwa ia adalah simpanan orang.
- Bahwa kemudian saksi dengan beberapa warga yang datang melerainya.
- Bahwa Terdakwa sudah pernah datang ke rumah saksi widia untuk meminta maaf namun tidak dibuatkan surat perdamaian.
- Bahwa sepengetahuan saksi jika korban adalah ibu rumah tangga dan mempunyai seorang suami.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira jam 14.00 Wib, bertempat di rumah saksi Muslim bin Syahmin di Jalan Kadir TKR Lorong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan No. 815 Rt. 22 Rw. 06 Kelurahan 36 Ilir Kecamatan Gandus Palembang, telah terjadi pertengkaran antara terdakwa dengan saksi widia (koran) dan saling memaki.

- Bahwa Terdakwa ada mengatakan kata-kata "lonte kau itu" kepada saksi widia dan saksi widia juga ada mengatakan terdakwa "lonte", kemudian situasi menjadi ribut dan gaduh lalu dileraikan oleh warga yang datang.
- Bahwa terdakwa tidak bermaksud untuk mencemarkan nama baik saksi widia, kata-kata "lonte kau itu" terdakwa ucapkan karena sedang emosi dan terjadi pertengkaran.
- Bahwa kejadian tersebut awalnya terjadi karena kesalahpahaman antara terdakwa dengan bibinya yang bernama DEVI, dimana DEVI menuduh terdakwa telah mengatakan kepada warga bahwa anak perempuan DEVI hamil duluan sebelum nikah sehingga permasalahan tersebut akan diselesaikan di rumah Ketua RT yaitu saksi Muslim.
- Bahwa saat berada di rumah Ketua RT hadir korban dan ibunya yaitu saksi Maryamah ikut campur dalam permasalahan antara terdakwa dengan bibinya bernama Devi dan katanya yang dihadirkan oleh DEVI sebagai saksi. Namun saat hendak musyawarah terjadi kesalahpahaman antara terdakwa dengan korban dan ibunya hingga terjadi ribut mulut antara terdakwa dengan korban dan ibunya, dimana saat itu mereka mengatakan terdakwa dengan ucapan "ANJING, BABI, KAMPANG, LONTE KAU ITU", lalu terdakwa membalas korban dengan ucapan "LONTE KAU ITU", sedangkan dengan saksi Maryamah terdakwa mengucapkan "AWAK BINI KEDUO".
- Bahwa terdakwa juga telah melapor ke polisi atas makian saksi widia dan ibunya tersebut, namun laporan Terdakwa tidak berlanjut.
- Bahwa terdakwa telah beberapa kali mendatangi rumah korban untuk meminta maaf dan korban telah memaafkan terdakwa namun tidak dibuatkan surat perdamaian.
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya karena telah menyakiti hati dan perasaan saksi korban.
- Bahwa terdakwa akan lebih menjaga emosi dikemudian hari dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira jam 14.00 Wib, bertempat di rumah saksi Muslim bin Syahmin di Jalan Kadir TKR Lorong Kelurahan No. 815 Rt. 22 Rw. 06 Kelurahan 36 Ilir Kecamatan Gandus Palembang, telah terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi widia (korban) dan ibunya (saksi Maryamah).

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 276/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam pertengkaran tersebut Terdakwa ada mengatakan “lonte kau itu” kepada saksi widia.
- Bahwa yang mendengar perkataan terdakwa tersebut adalah saksi Maryamah, saksi Devi, saksi Muslim dan saksi Rachmat Afrianto;
- Bahwa akibat kata-kata terdakwa tersebut saksi widia merasa malu dan terhina karena dia bukan lonte.
- Bahwa kata-kata “lonte kau itu” diucapkan oleh Terdakwa karena emosi.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan di persidangan antara terdakwa dan saksi korban telah saling memaafkan;
- Bahwa Terdakwa marah kepada saksi widia dan saksi Maryamah karena saksi widia dan saksi Maryamah ikut campur dalam permasalahan antara terdakwa dengan bibinya yang bernama Devi yang akan diselesaikan di rumah RT (saksi Syahmin).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara sidang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum;

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana oleh penuntut umum dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, unsur “barang siapa” ditujukan kepada Terdakwa Dahlia binti Yang Cik Rahman yang identitas selengkapnya tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut umum, identitas tersebut dibenarkan oleh terdakwa dan para saksi sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan atas orangnya sebagai terdakwa (eror in persona).

Menimbang, bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan tidak ada fakta sedikitpun yang mengindikasikan bahwa terdakwa

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 276/Pid.B/2023/PN Plg



adalah orang yang terganggu jiwanya, oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di hadapan hukum, dengan demikian unsur “barang siapa” dalam dakwaan ini telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan KUHP (memorie van toelichting) yang dimaksud istilah “dengan sengaja (opzet)” adalah bahwa pelaku tindak pidana itu harus menghendaki perbuatannya (willen) dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut (weten).

Menimbang, bahwa dalam teori hukum ada tiga bentuk perwujudan “kesengajaan” yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) yaitu bahwa pelaku tindak pidana melakukan perbuatannya dan akibat yang ditimbulkan sesuai dengan niatnya sipelaku.
2. Kesengajaan berinsaf kepastian (opzet met zekerheidsbewustzijn) yaitu bahwa pelaku tindak pidana melakukan perbuatannya namun akibat yang ditimbulkan tidak dikehendaki pelaku, tetapi akibat itu pasti terjadi jika perbuatan itu dilakukan.
3. Kesengajaan berinsaf kemungkinan (dolus eventualis) atau voorwaardelijk opzet) yaitu akibat dari perbuatan tersebut secara umum berdasarkan perkiraan akal sehat akan terjadi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menyesuaikan teori-teori kesengajaan tersebut dengan fakta-fakta di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira jam 14.00 Wib, bertempat di rumah saksi Muslim bin Syahmin di Jalan Kadir TKR Lorong Kelurahan No. 815 Rt. 22 Rw. 06 Kelurahan 36 Ilir Kecamatan Gandus Palembang, telah terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi widia (korban) dan ibunya (saksi Maryamah). Bahwa benar dalam pertengkaran tersebut Terdakwa ada mengucapkan kata-kata “lonte kau itu” kepada saksi widia. Bahwa benar yang mendengar kata-kata tersebut adalah saksi korban, saksi Maryamah, saksi Devi, saksi Muslim dan saksi Rachmat Afrianto. Bahwa benar akibat kata-kata terdakwa tersebut saksi widia merasa malu dan terhina karena dia bukan lonte.



Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah “Lonte” diartikan sebagai wanita tuna susila atau wanita jalang yang mengandung pengertian seorang wanita yang menjual dirinya dalam bidang seksual untuk mendapatkan uang.

Menimbang, bahwa secara umum kata-kata “lonte” sering dijadikan kata makian karena berkonotasi negatif, sehingga seorang perempuan yang dimaki dengan kata-kata “lonte” akan merasa malu dan terserang kehormatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengucapkan kata-kata “lonte kau itu” ditujukan kepada saksi korban Widia dan ketika itu mereka berada di rumah saksi Muslim dan di rumah tersebut telah berkumpul beberapa orang yaitu saksi Maryamah, saksi Devi, saksi Muslim dan saksi Rachmat Afrianto, sehingga perkataan makian terdakwa “lonte kau itu” yang ditujukan kepada saksi widia telah didengar oleh beberapa orang oleh karenanya tidak bersifat pribadi, sehingga terdakwa seharusnya dengan akal yang sehat patut bisa menduga bahwa kata-kata makiannya tersebut bisa didengar atau diketahui orang banyak (umum).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menyimpulkan unsur “sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 310 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya terdakwa mengatakan bahwa tidak ada maksud terdakwa untuk menghina atau memfitnah korban, kata-kata tersebut terdakwa ucapkan karena emosi dan marah kepada korban karena ikut campur dalam permasalahan terdakwa dengan bibinya bernama Devi.

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana, dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus pula dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atas kesalahan terdakwa tetapi sebagai proses pembinaan agar terdakwa menyadari kesalahannya dan bisa menjadi pribadi yang lebih baik di kemudian hari.



Menimbang, bahwa dalam perkara aquo sebagaimana fakta di persidangan bahwa antara terdakwa dengan korban telah saling bermaafan, sehingga diharapkan mereka menjadi rukun kembali dalam bertetangga.

Menimbang, bahwa dalam putusan hakim pada prinsipnya harus mengadung prinsip keadilan, kepastian dan kemanfaatan sehingga putusan tersebut merupakan mahkota kehormatan bagi hakim yang menyidangkan perkara.

Menimbang, bahwa prinsip “keadilan” dalam perkara aquo tercermin dari terdakwa yang telah mengakui kesalahannya lalu meminta maaf kepada korban dan korban dengan kebaikan dan kebesaran hatinya mau memaafkan terdakwa. Prilaku tersebut adalah cerminan dari masyarakat yang beradab dan berakhlak mulia sehingga harus dihormati dan dihargai dengan demikian keadilan yang terwujud dalam perkara ini adalah restoratif justice.

Menimbang, bahwa “Prinsip kepastian hukum” dalam perkara aquo telah terwujud, karena terdakwa telah diperiksa, dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman sesuai dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa “ Prinsip kemanfaatan” dalam perkara aquo telah terwujud, karena dengan dihukumnya Terdakwa, maka menjadi pembelajaran kepada terdakwa dan masyarakat agar dalam pergaulan prikehidupan bersama harus berhati-hati dan saling menghargai dan menghormati.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa disebabkan adanya kesalahfahaman antara Terdakwa dengan korban, kesalahfahaman tersebut sering terjadi ditengah-tengah pergaulan bermasyarakat sehingga hal tersebut menjadi lumrah dan wajar.

Menimbang, bahwa dalam pandangan/perspektif hukum adat bahwa ketika ada kejahatan maka terjadi kegoncangan magis dan kegoncangan magis tersebut akan normal kembali ketika pelaku dan korban telah saling memaafkan.

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo antara Terdakwa dan korban sudah saling memaafkan di persidangan sehingga kegoncangan magis sebagai akibat terjadinya peristiwa terebut sudah normal kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas maka adalah adil dan patut apabila dalam perkara aquo, Majelis Hakim menerapkan ketentuan pasal 14 a KUHP tentang pidana bersyarat.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan bagi Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa membuat korban merasa malu dan namanya tercemar;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancarkan jalannya persidangan;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan mereka telah saling memaafkan dipersidangan.
- Terdakwa masih mempunyai anak yang masih kecil-kecil yang masih sangat bergantung kepada Terdakwa sebagai ibunya;
- Bahwa peristiwa pidana ini terjadi juga karena adanya andil dari korban yang ikut campur dalam permasalahan Terdakwa dengan bibinya bernama Devi.

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (1) Jo Pasal 14 a KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Dahlia Binti Yang Cik Rahman** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencemaran Nama Baik";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari : **Rabu, Tanggal 31 Mei 2023**, oleh kami: **Pitriadi, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua dengan, **Romi Sinatra, S.H.,M.H.**, dan **Eddy Cahyono, S.H.,M.H.**, Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 276/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. Jeiny Syahputri, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh **Romi Pasolini, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Romi Sinatra, S.H.,M.H.

Pitriadi, S.H.,M.H.

Eddy Cahyono, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hj.Jeiny Syahputri, S.H.,M.H.